



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0845/Pdt.G/2016/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :--

MASRONI BINTI KAHARUDDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Bakti Jaya RT.03 Rw.02 Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT" ;-

Melawan :

AMINOLLAH BIN SAM, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya RT. 03 RW. 03 Desa Harapan Jaya Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;--
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0845/Pdt.G/2016/PA.Sub.tanggal 24 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal, 09 Oktober 2012 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa ;-
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus cerai hidup/janda dan Tergugat bersetatus cerai hidup /duda dan mempunyai anak laki-laki bernama Firman kurang lebih 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Kaharuddin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abidin dan Yudiman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai ;--
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab , pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Haraopan Jaya RT/rw.03/03 Desa Harapan Jya Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa ;--
5. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;-
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersenbut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam,;-
7. Bahwa, sejak hari dilangsungkan pernikahan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa , sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam
pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;-

8. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan Mei tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus sehingga sulit /tidak dapat untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena beberapa hal antara lain ;-a.Selaku suami Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun bathin selama kurang lebih 5 bulan lamanya ;-b.Selaku suami, Tergugat dengan sadar membiarkan (tidak memperdulikan) Tergugat selama kurang lebih 5 bulan lamanya ;-
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya ;-
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibi8na dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melkanggar norma-norma hukum dan agama maka perceraian merupakan solusi atau alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;-
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Penggugat memohon kiranya agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan yang telahy berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan kepentingan tersebut ;-
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar kiranya segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;--

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;---
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, 09 Oktober 2012 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Oroboing Telu Kabupaten Sumbawa tersebut diatas ;-
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas Penggugat;---
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;---
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;--
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau Kuasanya di persidangan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha manasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangganya, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan belum bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat ;-

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal, 05 Desember 2016 didepan persidangan Penggugat menyatakan Gugatan/permohonannya dinyatakan DICABUT ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula mewakilkan pada orang lain untuk menghadap persidangan ;-

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggalan tanggal, 11 Nopember 2016 dan tanggal, 25 Nopember 2016 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;--

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum pada tahap jawaban menjawab, oleh karena itu tidak perlu persetujuan Tergugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Ry, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;---

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.0845/Pdt.G.2016/PA.SUB dari Penggugat/Pemohon ;-
2. Memerintahkan Paniutera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-
3. Memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan susunan, H.AHMAD GANI, SH. Ketua Majelis, A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis

TTD

H.AHMAD GANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

H.M. MAFTUH, SH.MEI.

Hakim Anggota,

TTD

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

TTD

AMINAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

H.ABUBAKAR MANSUR, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)